



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2829/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 11 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai Penggugat,
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 06 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 November 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2829/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 19 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 04 September 1999 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kotamadya Ujung Pandang yang sekarang menjadi Kota Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 274/23/IX/1999, tanggal 13 September 1999

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 20 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak yang saat dalam pemeliharaan Penggugat yang masing-masing yang bernama:

- 1) ANAK I, umur 19 tahun
- 2) ANAK II, 14 tahun

4. Bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan secara terus menerus.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat tidak memperdulikan Penggugat bahkan tidak mau mendengar saran dan nasehat Penggugat
- Tergugat sering merendahkan dan berkata kasar kepada Penggugat
- Tergugat sering berprasangka buruk kepada Penggugat (selingkuh)

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di depan sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, selanjutnya sesuai laporan mediator tanggal 4 Desember 2019, ternyata mediasi Tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan menyatakan kesediaannya menerima gugatan perceraian Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 274/23/IX/1999, tanggal 13 September 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai Saudara kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah di Makassar pada tanggal 4 September 1999, keduanya pernah hidup rukun dan tinggal bersama serta dikaruniai dua orang anak;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka merendahkan dan bersikap kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering beprasangka jelek dan tidak mau mendengar saran/keluhan Penggugat bahkan tidak memperdulikan Penggugat selaku isteri;

Bahwa terakhir Penggugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Mei 2019 dan sejak itu pula terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang dan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat;

Bahwa keluarga sudah sering mengupayakan perbaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Layang, Kecamatan Bonoala, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai Bibi (tante) Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada tahun 1999 di Makassar, pernah rukun dan dikaruniai dua orang anak;

Bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat suka menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, bersikap kasar dan tidak mau mendengar perkataan Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2019 telah terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat akibat tidak tahan atas perlakuan Tergugat, keluarga sudah berusaha memperbaiki tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi, Penggugat telah membenarkan seluruhnya dan telah mencukupkan buktinya serta menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Desember 2019 mediasi tidak berhasil, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak memperdulikan dan tidak mau mendengar saran dan nasehat Penggugat, Tergugat suka merendahkan dan bersikap kasar terhadap Penggugat, selain itu Tergugat juga sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, selanjutnya Penggugat karena merasa tidak tahan atas perlakuan Tergugat, maka Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, maka dengan pengakuan Tergugat seperti tersebut telah terbukti dengan sempurna dalil gugatan Penggugat;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan bukti bertanda P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi (keluarga) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Unadang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri, kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, memberi keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 4 September 1999 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan ialah karena Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat, menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, tidak mau mendengar saran dan nasehat Penggugat selaku isteri bahkan cenderung tidak memperdulikan Penggugat;
4. Bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan tersebut, Penggugat karena merasa tidak tahan atas perlakuan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir pada bulan Mei 2019 sampai sekarang, sudah diusahakan perbaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dan telah diperintahkan untuk mediasi namun tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak pernah lagi menampakkan keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, bahkan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, di samping itu Tergugat tidak mau lagi hadir dipersidangan, maka rumah tangga demikian sudah sulit untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat juga Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak juga sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal mana perlu dihindari sebagaimana qaidah ushul Fiqhi yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in* *sughra* Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.616.000,00 (**enam ratus enam belas ribu rupiah**).

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dr. Alyah Salam, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Hafiah S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Alyah Salam, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Hafiah S.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	PNBP	Rp 20.000,00
3.	Panggilan	Rp500.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp616.000,00
(enam ratus enam belas ribu rupiah)		

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor